



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196
LUBUK SIKAPING

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 420/ 10 /Dikdas-Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
CAHAYA MADANI
KABUPATEN PASAMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Sekolah dasar Islam terpadu (SDIT) Cahaya Madani Kecamatan Lubuk Sikaping Nomor : 02/SDIT-CM/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;
2. Rekomendasi/ Pertimbangan unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Lubuk Sikaping;
- Menimbang : a. Bahwa badan Penyelenggaraan/ Yayasan Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya Madani baik dari Teknis maupun Administrasi dipandang mapu membina menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana di maksud dalam (a) perlu diberi izin operasional penyelenggaraan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf(a) dan (b) di pandang perlu meneetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paaman tentang izin operasional penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Madani Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Paaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Pendirian Yayasan
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Keputusan Menteri Pendidikan;
1. Tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/u/82
2. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/83
3. Tanggal 14 Maret 1983 No. 018/CKep/83
4. Tanggal 12 Desember 1996 No. 0396/U1996

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin operasional penyelenggara kepada Yayasan Sekolah Dasar Islam Tepadu Cahaya madani Kecamatan Lubuk Sikaping untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta dengan baik.

KEDUA : 1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
3. Menjalankan kegiatan Sekolah Dasar Swasta tersebut, dengan menggunakan gedung/ perlengkapan sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat, serta bukan gedung milik pemerintah;
4. Memenuhi semua ketentuan oleh aparat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten;
5. Wajib mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku;

Agar memiliki dan melaksanakan program cirri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah;

KETIGA : Agar sekolah dapat melaksanakan kegiatan sendiri;

KEEMPAT : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki menurut sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 27 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasaman



Drs. KHAIRIL ANWAR, MM
NIP. 19600311 197908 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumbar.
3. Ketua DPRD Pasaman.
4. Kepala BPKD Pasaman
5. Lain-lain yang dirasa perlu.